

Implementasi Manajemen Resiko Bank Syariah

Tsamara Balqis*, Syafrina Yuni Lubis, Sugianto

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Indonesia

tsamarabaqis.1504@gmail.com

Abstrak

Setiap kegiatan usaha tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha, termasuk dalam kegiatan usaha perbankan syariah. Itu Karakteristik produk dan jasa pada perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan manajemen risiko Sesuai dengan kegiatan tersebut. Bank syariah selalu menghadapi hal yang berbeda-beda jenis risiko dengan berbagai kompleksitas yang melekat pada bisnisnya kegiatan.kegiatan. Oleh karena itu penerapan manajemen risiko secara Islami Perbankan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diterapkan untuk mengidentifikasi, Mengukur, dan mengendalikan berbagai risiko yang akan dihadapi. Melalui ini tulisan ini, kami membahas manajemen risiko bank syariah implementasinya. Dalam jurnal ini, kami juga membahas Klasifikasi risiko pada bank syariah juga demikian.

Keyword: Manajemen risiko, Impementasi, Bank Syariah

Abstrack

Every business activity is inseparable from risks that can disrupt business continuity, including sharia banking business activities. The characteristics of products and services in Islamic banking require identification, measurement, monitoring and risk management functions in accordance with these activities. Islamic banks always face different types of risks with various complexities inherent in their business activities.activities. Therefore, implementing risk management in Islamic Banking is one of the very important things to implement to identify, measure and control the various risks that will be faced. Through this article, we discuss the implementation of Islamic bank risk management. In this journal, we also discuss risk classification in Islamic banks as well.

Keywords: Risk management, Implementation, Sharia Banking

I. PENDAHULUAN

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang tanpa menggunakan bunga (riba). Bank terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank

ini memiliki produk bank yang hampir sama, hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Produk bank yang menerapkan sistem bagi hasil adalah mudharabah dan musyarakah. Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan Risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Menghadapi kondisi tersebut, Bank perlu memperhatikan seluruh Risiko baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, termasuk yang berasal dari Perusahaan Anak dengan menerapkan Manajemen Risiko secara konsolidasi. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan Manajemen Risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah (Wirman, 2023).

Prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). Penerapan Manajemen Risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan aturan Manajemen Risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS sehingga perbankan syariah dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan Prinsip Syariah.

Bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai dengan berbagai jenis resiko dengan kompleksitas beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah memerlukan berbagai prosedur maupun metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.

Landasa Teori Bank Syariah

Bank islam atau atau dikenal dengan sebutan Bank syariah yaitu Bank yang kegiatan usahanya tanpa bunga. Bank syariah atau yang disebut dengan bank bebas bunga adalah bank yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW atau dengan kata lain. Bank Syariah adalah bank yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan dan jasa keuangan Peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam, Dalam tata cara konversi, terdapat praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan trade financing (Rusbi, 2017).

Bank syariah yang kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya yaitu bank yang dalam operasionalnya mengikuti kaidah-kaidah syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah dalam Islam. Dalam tata cara muamalat, dihindari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba, diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan trade financing atau praktik bisnis yang dilakukan pada masa Nabi atau bentuk-bentuk lain yang sudah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau. Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai perantara (jembatan) bagi masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa bunga, namun berdasarkan prinsip syariah. berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2008 Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Saputri, 2021)

Menurut Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal 2 dikemukakan kegiatan usaha yang berasaskan berikut ini: 1. Prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan

(fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah) b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. 2. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. 3. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Saborna, 2021)

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Mudija (2017) mendefinisikan deskriptif kualitatif sebagai “rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, mendetail, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, atau kegiatan pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam. pengetahuan tentang peristiwa itu.”

Penelitian kualitatif diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang mendalam tentang tuturan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dalam kegiatan tertentu yang dapat dikaji dari perspektif holistik. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan digitalisasi akuntansi syariah.

Sumber informasi utama dalam pemeriksaan subyektif adalah kata-kata dan kegiatan, selebihnya adalah informasi tambahan seperti catatan dan lain-lain. Dalam konteks ini, perkataan dan tindakan individu yang diamati atau diwawancarai menjadi sumber data primer (utama). Sebaliknya, sumber data sekunder meliputi sumber tertulis dan bukti foto.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Risiko Dalam Bank Syariah

Istilah manajemen risiko berasal dari kata to Manage berarti control, dalam bahasa Indonesia, dapat di artikan pengendalian, menangani, dan mengelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat di artikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Stephen P. Robbin memberikan pemahaman bahwa manajemen sebagai proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat di selesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain (Syarofi 2022). Manajemen risiko merupakan rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Mukhlisin & Suhendri 2018).

Dari beberapa penelitian menjelaskan bahwa ada lebih dari 400 lembaga keuangan di seluruh dunia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga-lembaga ini menyediakan beragam layanan dan berbagai macam produk yang di tawarkan. Popularitas lembaga keuangan syariah (Nelly, Siregar, and Sugianto 2022) semakin meningkat mendorong banyak risiko yang akan di hadapi dengan berbagai produk yang di tawarkan secara unik. Sedangkan dalam bank syariah dengan karakteristik utamanya adalah bagi hasil dan berbagi risiko menguraikan sifat risikonya sendiri berbeda dengan bank konvensional. Subtansi dalam konsep dan praktik yang digunakan memiliki perbedaan dalam system bank syariah dan bank konvensional. Sehingga kedua bank memiliki gaya yang berbeda dalam mengenali dan mengelola eksposur jenis risiko yang ada. Selain itu dalam bank syariah juga mengalami jenis resiko yang sama di hadapi oleh bank konvensional, seperti kredit, likuiditas, dan risiko suku buka, namun risiko biasanya berbeda berdasarkan. Berdasarkan perbedaan tersebut produk dan layanan yang di tawarkan dalam dua jenis bank, yang ada giliran mempengaruhi giliran karakteristik aktiva dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga keuangan (Susanti et al. 2019).

dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, pasal 38 ayat 1 di sebutkan bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di atur dengan peraturan Bank Indonesia. Dalam pasal 39 di sebutkan Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai

kemungkinan timbulnya risiko pada bank Syariah dan UUS (Alfi Yandra 2021). Seperti yang dijelaskan dalam peraturan bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam keuangan. Perbankan diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktifitas secara terintegrasi dalam suatu system pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif (Mukhlisin & Suhendri 2018).

Dalam penerapan manajemen risiko dapat di bagi menjadi dua yaitu:

1. Mengidentifikasi risiko pembiayaan
 - a. Mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitasnya.
 - b. Pada kegiatan pembiayaan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi atau situasi keuangan debitur dan khususnya membayar kemampuan secara tepat waktu dan Serta jaminan yang diberikan.
2. Mengukur risiko pembiayaan
 - a. Memiliki prosedur tertulis
 - untuk melakukan pengukuran risiko Untuk sentralisasi Exposure on balance sheet dan of balance sheet yang mengandung risiko pembiayaan dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan counterparty tertentu yang mengacu pada konsep Single Obligors
 - Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko pembiayaan dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif, serta pemeliharaan kriteria tertentu
 - Distribusi hasil informasi pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan kriteria tertentu b
 - b. Memiliki system pengukuran risiko pembiayaan dengan mempertimbangkan
 - Karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan tingkat interest

- Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensi yang terjadi di pasar
- Aspek jaminan, dan potensi terjadinya kegagalan pembayaran (Fathony and Rohmaniyah 2021).

Jenis-Jenis Risiko Bank Syariah

1. Risiko Pembiayaan

Penyebab utama terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayai Contoh: Nasabah A mengambil KPR dari Bank B dengan skema Murabahah berjangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Pada tahun pertama sampai tahun keempat, Nasabah tersebut masih lancar dalam mebayar angsuran. Pada tahun keenam, Nasabah di PHK dari perusahaannya. Atas kejadian itu, Bank B berpotensi menghadapi resiko kredit karena Nasabah tidak memiliki pendapatan lagi untuk membayar angsuran rumah yang sudah dinikmatinya (Arifin, 2009: 263).

Resiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan kredit bagi setiap perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya (authorize limit) dan batas jumlah kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (credit line limit), serta melakukan diversifikasi (Arifin, 2013: 263). Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian pembiayaan, diperlukan teknik sebagai berikut: (a) Model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan; (b) Manajemen portofolio pembiayaan; (c) Agunan; (d) Pengawasan arus kas; (e) Manajemen pemulihan; (f) Asuransi (Rianto, 2013: 109).

2. Risiko Pasar

Resiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (Adverse movement) berupa nilai tukar dan suku bunga. Sebagai contoh:

- Bank membeli sukuk negara dengan kupon tetap, di mana harga pasar obligasi akan turun apabila imbal hasil pasar meningkat;

- Bank membeli USD dengan nilai dalam valuta rupiah akan menurun apabila nilai tukar USD melemah;
- Bank melakukan aktivitas trading atau jual beli surat berharga

Resiko nilai tukar valuta asing dapat ditekan dengan cara membatasi atau memperkecil posisi, atau bahkan dapat dihindari sama sekali bila bank selalu mengambil posisi *squaire*. Sedangkan resiko suku bunga dalam perbankan syariah tidak akan berpengaruh, karena perbankan syariah tidak berurusan dengan suku bunga (Arifin, 2013: 264).

Bank syariah harus membentuk proses manajemen resiko pasar dan sistem informasi yang sehat dan komprehensif yang berisikan antara lain sebagai berikut:

- Kerangka konseptual untuk mendorong identifikasi resiko pasar yang mendasarinya;
- Pedoman untuk pengelolaan aktivitas pengambilan resiko pada portofolio yang berbeda pada investasi terbatas dan limit resiko pasarnya;
- Kerangka penentuan harga tepat, penilaian dan pengakuan pendapatan;
- Sistem informasi manajemen (SIM) yang kuat untuk pengendalian, pemantauan, dan pelaporan eksposur resiko pasar dan kinerja manajemen senior (Rianto, 2013: 139).

3. Risiko Operasional

Resiko operasional merupakan resiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank. Sebagai contoh:

- a. Pemalsuan bilyet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan pembiayaan;
- b. Kesalahan postingan uang masuk karena pegawai yang ditunjuk kurang berpengalaman;
- c. Terjadi bencana alam berupa banjir besar sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal;
- d. Kejahatan keuangan seperti fraud yang sering dilakukan oleh pihak luar yang bekerja sama dengan pegawai bank

Ada tiga faktor yang menjadi penyebab utama timbulnya resiko ini, yaitu: Infrastruktur seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan, dan sebagainya; Proses; dan Sumber daya (Karim, 2013: 275).

4. Risiko Likiuditas

Resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo Contoh: Sebuah bank banyak memberikan kredit jangka panjang kepada debiturnya dengan sumber dana yang didominasi deposito lembaga 1 (satu) tahun. Dengan struktur neraca mismatch maturity seperti itu, bank tersebut berpotensi menghadapi resiko likuiditas.

Beberapa faktor yang menyebabkan bank syariah juga menghadapi resiko likuiditas, antara lain;

- a. Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, khususnya perbankan syariah;
- b. Kebergantungan pada sekelompok deposan
- c. Keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas;
- d. Mismatching antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang;
- e. Bagi hasil antar bank kurang menarik karena financial settlementnya harus menunggu selesai perhitungan cash basis pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan.
- f. Di dalam kontrak mudhorobah, memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja tanpa pemberitahuan lebih dahulu (Rianto, 2013: 248).

5. Risiko Kepatuhan

Resiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan internal maupun eksternal, seperti berikut:

- a. Ketentuan Giro Wajib Minimum, Net Open Position, Non Performing Financing, dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan;
- b. Ketentuan dalam penyediaan produk;
- c. Ketentuan dalam pemberian pembiayaan;
- d. Ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya
- e. Ketentuan perpajakan;
- f. Ketentuan dalam akad kontrak;

g. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Kegagalan manajemen resiko kepatuhan dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen resiko untuk resiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank syariah yang melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rianto, 2013: 233).

6. Risiko Hukum

Resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna (Rianto, 2013: 213).

Sebagai Contoh: Bank H tidak melakukan legal meeting dengan baik ketika memberikan kredit modal kerja kepada PT A, terutama verifikasi atas pengesahan Kementrian Hukum dan HAM atas perubahan Anggaran Dasar PT A. Di kemudian hari, ternyata pengurus PT A telah memalsukan pengesahan Anggaran Dasar PT A. Perbuatan pengurus PT A tersebut telah menyebabkan Bank H berpotensi mengalami resiko hukum (Ikatan Bankir Indonesia: 345).

Tujuan utama manajemen resiko hukum adalah memastikan proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan resiko hukum ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- b. Keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru;
- c. Keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai "legal wacth", tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan-ketentuan lain.
- d. Keharusan menilai dampak perubahan ketentuan/ peraturan terhadap resiko hukum;

- e. Keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten;
- f. Keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian- perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektifitas dan enforceability

7. Risiko Strategi

Resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/ tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan resiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Indikasi dalam resiko strategi ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan maupun non- keuangan (Karim, 2013: 277).

Resiko strategis dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen (SIM) yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (Rianto, 2013: 223).

8. Risiko Reputasi

Resiko reputasi disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Contoh: Mesin ATM Bank A sering mengalami "off- line" sehingga membuat kecewa nasabahnya setiap kali melakukan transaksi pada mesin ATM Bank A. Nasabah melampiaskan rasa kekecewaannya melalui kontak pembaca di Harian Nasional. Atas pemberitaan itu maka nasabah tersebut telah mengakibatkan Bank A berpotensi menghadapi resiko reputasi (Ikatan Bankir Indonesia: 346). Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi adalah: a) Manajemen; b) Pemegang saham; c) Pelayanan yang disediakan; d) Penerapan prinsip- prinsip syariah; e) Publikasi (Karim, 2013: 275).

Kegagalan manajemen resiko reputasi dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen resiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak

kerugian dari resiko reputasi bank syariah. Resiko reputasi dalam bisnis dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank syariah (Rianto, 2013: 245)

9. Risiko Imbal Hasil

Resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank syariah. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank atau faktor eksternal seperti naiknya return yang ditawarkan bank lain

10. Risiko Investasi

Resiko Investasi adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Resiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah di mana bank ikut menanggung resiko atas kerugian nasabah yang dibiayai (profit and loss sharing). Resiko investasi memiliki beberapa fitur berbeda:

- a. Sifat investasi ekuitas memerlukan pengawasan mendalam untuk mengurangi asimetri informasi;
- b. Mudhorobah dan musyarakah adalah perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian serta menghadapi resiko hilangnya modal walau dengan pengawasan yang memadai. Tingkat resiko lebih tinggi dibandingkan investasi lain.
- c. Investasi ekuitas selain investasi pasar saham tidak memiliki pasar sekunder yang mengakibatkan besarnya biaya untuk keluar lebih awal. Tidak likuidnya investasi tersebut dapat menyebabkan kerugian pada bank (Rianto, 2013)

Urgensi Manajemen Risiko Bank Syariah

Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (expected) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unexpected) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Resiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan. Pada masa dekade ini, industri perbankan Indonesia dihadapkan dengan risiko yang semakin kompleks akibat kegiatan

usaha bank yang beragam mengalami perkembangan pesat sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisasi risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan (Sari, 2014).

Masa depan industri perbankan Syari'ah akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespons perubahan dalam dunia keuangan. Fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi, menjadikan ruang lingkup perbankan Syari'ah sebagai lembaga keuangan telah melampaui batas perundang-undangan suatu negara. Implikasinya adalah, sektor keuangan pun menjadi semakin dinamis, kompetitif dan kompleks. Terlebih lagi adanya tren pertumbuhan merger lintas segmen, akuisisi, dan konsolidasi keuangan, yang membaurkan risiko unik tiap segmen dari industri keuangan tersebut (Rahmani, 2009: 151- 165).

Para pelaku usaha perbankan (bankir) menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi jasa-jasa keuangan bank berada pada bisnis berisiko. Risiko dalam perbankan yaitu suatu kondisi yang sulit bagi sebuah bank yang nampak dalam bidang keuangan maupun dalam bidang lainnya. Bank saat ini harus menerapkan manajemen risiko. Bank harus menerima dan mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif, agar dampak negatif tidak terjadi untuk meminimalisir kerugian dari akibat tidak dijalkannya manajemen risiko yang efektif dan disiplin (Mustikawati, 2013: 1-7).

Dalam rangka meminimalisasi resiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka bank harus menerapkan manajemen resiko, yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Arifin, 2009: 272). Adapun tujuan manajemen resiko adalah: (1) Menyediakan informasi tentang resiko kepada pihak regulator; (2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable; (3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai resiko yang bersifat uncontrolled; (4) Mengukur eksposur dan pemusatan resiko; (5) Mengalokasikan modal dan membatasi resiko (Karim, 2013: 255).

Sasaran kebijakan manajemen resiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat resiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen resiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (early warning system)

terhadap kegiatan usaha bank. Meskipun unsur pokok dari manajemen resiko meliputi identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola berbagai eksposur resiko. Namun, semua hal tersebut tidak akan dapat diimplementasikan tanpa disertai dengan proses dan sistem yang jelas. Keseluruhan proses manajemen resiko harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga tercipta budaya manajemen resiko (Khan and Ahmed, 2001: 30).

IV. KESIMPULAN

Bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai dengan berbagai jenis resiko dengan kompleksitas beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank Manajemen resiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis resiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur (how to measure), melainkan pada apa yang dinilai (what to measure). Penerapan manajemen resiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi produk/jasa jaringan usaha. Sementara itu, kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya insani.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Kartika Sari, Lisa. (2014). *Penerapan Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* EJournal Unesa.
- Mukhlishin, Ahmad, and Aan Suhendri. (2018). *Analisa Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah Di Era Kontemporer)*. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1

- Nelly, Roos, Saparuddin Siregar, and Sugianto Sugianto. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur . Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 4 No. 4
- Rianto, Rustam Bambang. (2013). Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusbi, Z. (2017). Manajemen Perbankan Syariah, . Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Saborna, N. (2021). Analisis Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1
- Saputri, M. M. (2021). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. Al-Birru, 1.
- Susanti, E., W. Sugianto, A. I. Sabillah. (2019). Analisa Pengaruh Manajemen Resiko Dan Perilaku Kerja Aman Terhadap Kinerja Pekerja Shipyard Kota Batam. SNISTEK
- Wirman, S. H. (2023). Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
- Yulianti, Rahmani. (2009). Manajemen Resiko Perbankan Syaria. Jurnal La Riba Vol. 3, No. 2.